

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2023



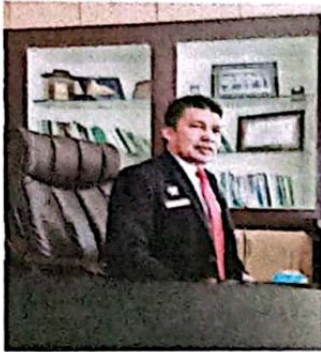
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT
BADAN PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Tahunan PPID BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Sumatera Barat yang disampaikan secara terbuka.

Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Sumatera Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Sumatera Barat. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Sukarami, Januari 2024
Kepala BPTP Sumatera Barat,

Dr. Rustam, SP, M.Si
NIP. 196906071999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1. Sekilas PPID BPSIP Sumatera Barat.....	2
2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat.....	3
2.3. Motto dan Maklumat Layanan.....	4
2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID.....	5
2.5. Sarana dan Prasarana.....	5
2.6. Rekapitulasi permohonan 1 tahun.....	6
2.7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik.....	7
2.8. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan.....	8
2.9. Rekapitulasi waktu pelayanan Penolakan.....	10
2.10. Jumlah Permohonan berdasarkan usia.....	11
2.11. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin.....	14
2.12. jumlah pemohon berdasarakan pekerjaan.....	15
2.13. Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan.....	16
2.14. Inovasi dan Kolaborasi layanan informasi	17
BAB III. PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022.....	2
Diagram 2. Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2022.....	3
Diagram 3. Jumlah Permohonan berdasarkan usia.....	4
Diagram 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	5
Diagram 5. Jumlah Pemohon berdasrkan kategori Informasi.....	6
Diagram 6. Jumlah Pemohon berdasarkan jenis kelamin.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sarana prasarana yang ada di BPSIP Sumatera Barat.....	13
Gambar 2. Sosialisasi KIP 2022.....	15
Gambar 3. Jadwal Monev KIP.....	16

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan, pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPSIP Sumatera Barat sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementerian Pertanian mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, salah satunya PPID pelaksana BPSIP Sumatera Barat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, Whatsapp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sekilas PPID BPSIP Sumatera Barat

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPSIP Sumatera Barat menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.

Informasi publik BPSIP Sumatera Barat selain bisa diperoleh dengan datang langsung, juga dapat diakses melalui halaman portal PPID BPSIP Sumatera Barat di link <https://bptpsumbar-ppid.pertanian.go.id/> atau juga dapat diperoleh dengan mengunjungi halaman website BPSIP Sumatera Barat di link <https://sumbar.bsip.pertanian.go.id/>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Hal-hal yang dapat dilihat pada database portal PPID antara lain berupa laporan kinerja, laporan tahunan, laporan keuangan, DIPA dan lain-lain. Selain itu untuk hasil lelang juga harus terbuka sifatnya, termasuk kegiatan pimpinan juga masuk dalam kategori informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi BPSIP Sumatera Barat menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik Layanan ini dibuka sesuai dengan jam hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Yang mana untuk hari Senin sampai dengan Kamis jam pelayanan kami buka dari pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan kami dimulai dari pukul 09.00-11.30 WIB dan 13.00-15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media online maupun melalui On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain: LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan tahunan Balai maupun PPID, Rencana Kinerja tahunan serta informasi teknologi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPSIP Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPSIP Sumatera Barat berperan sebagai jembatan dalam melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPSIP Sumatera Barat bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPSIP Sumatera Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Sumatera Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Layanan pengujian penerapan standar Instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Layanan pengelolaan produk Instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.

2.2. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat

Program dan Kegiatan PPID BPSIP Sumatera Barat Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik. Daftar informasi publik ada 3 yaitu :

- 1) Berkala
- 2) tersedia setiap saat,
- 3) Serta merta

Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana yaitu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementan, menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementan, menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik, menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Pengelolaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rekapitulasi layanan informasi publik, khususnya di Kementan yang memiliki 230 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana.

2.3. Motto dan Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat

Dalam upaya menjadikan BPSIP Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan nilai-nilai budaya, maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam Laporan tahunan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan.

VISI BPTP Sumatera Barat adalah **“Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian”**

Dan untuk MISI BPSIP Sumatera Barat adalah :

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta budaya saing.
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
- Meningkatkan transparansi profesionalisme dan akuntabel

MOTTO: Melayani dengan Cepat, Tepat dan Akurat

MAKLUMAT PELAYANAN :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

2.4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-033/OT.140/H.12.3/01/2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat tahun 2022.

No	Nama	Status dalam tugas
1	Kepala BPTP Sumatera Barat	Pengarah
2	Sub Koordinator KSPP	Penanggung Jawab
3	Trisusianti Salmiah H, SE	Pelaksana Penyampaian Informasi
4	Sumilah, SP	Pelaksana Penyampaian Informasi
5	Rika Mailasari, SP, M.Si	Pelaksana Penyampaian Informasi

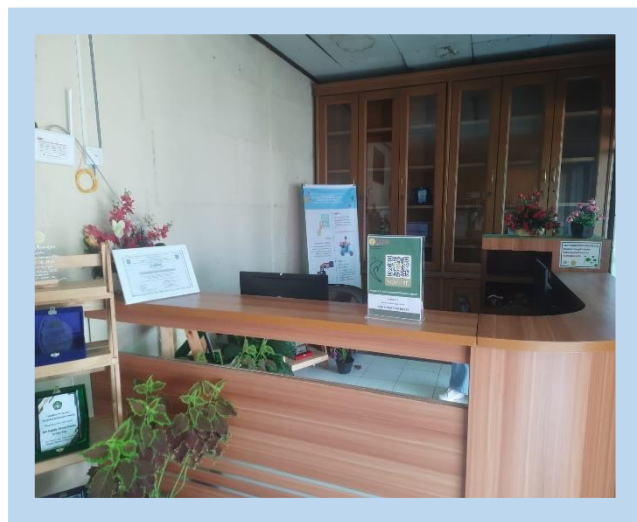
6	Masril	Pelaksana Penyampaian Informasi
7	Firmansyah Asnur, SP, M.Si	Pelaksana Penyampaian Informasi
8	Tatit Sastrini, SP	Pelaksana Penyampaian Informasi
9	Ratna Andam Dewi, S.Pt	Pelaksana Penyampaian Informasi
10	Srimaryati, S.TP	Pelaksana Penyampaian Informasi
11	Jafri, S.Kom	Operator PPID
12	Debi Pranata	Operator PPID
13	Nessa Aprilla, S.Pt	Pelaksana PPID

Anggaran PPID BPSIP Sumatera Barat untuk periode tahun 2023 sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2.5. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Sumatera Barat







Gambar 1. Sarana prasarana yang ada di BPTP Sumatera Barat

2.6. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam waktu 1 tahun)

Permohonan informasi publik di BPSIP Sumatera Barat berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani, dan Mahasiswa. Tahun 2023, ada 1033 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi dan inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam pemberitahuan atau permohonan data baik melalui media online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPSIP Sumatera Barat. Adapun informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi publik Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.

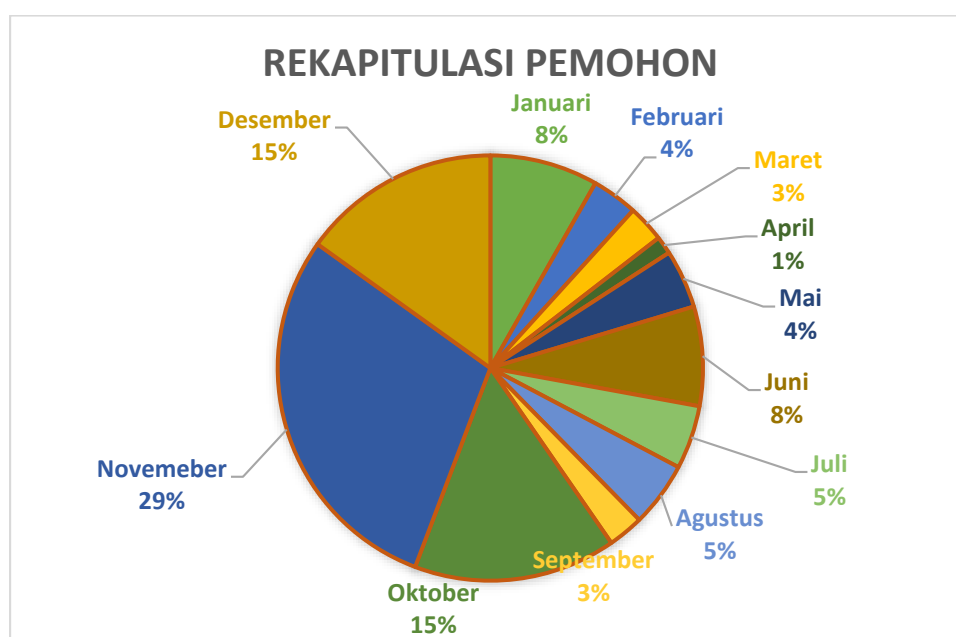


Diagram 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

2.7. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi pelayanan publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dikelompokkan dalam pelayanan baik sekali, baik, cukup, buruk dan buruk. Kategori pelayanan baik sekali sekitar 1-2 hari kerja, Pelayanan Baik sekitar 3-5 hari kerja, pelayanan cukup sekitar 6-10 hari kerja, pelayanan buruk sekitar 11-17 hari dan untuk pelayanan buruk sekali sekitar >17 hari kerja. Pelayanan Baik Sekali dalam informasi publik yang diberikan oleh BPSIP Sumatera Barat kepada 1023 orang pemohon dan pelayanan baik 3-5 hari kerja pada 10 orang pemohon, sedangkan untuk waktu pelayanan yang lain nihil. Pelayanan 3-5 hari kerja disebabkan adanya keterlambatan pada saat permintaan data yang membutuhkan proses lebih kurang 3-5 hari kerja. Seperti contoh tindak lanjut proses balasan surat permohonan mahasiswa magang yang memerlukan

waktu sekitar 3-5 hari kerja. Rata-rata pelayanan permohonan informasi publik yang dilayani oleh BSIP Sumatera barat yaitu 1-2 hari kerja.

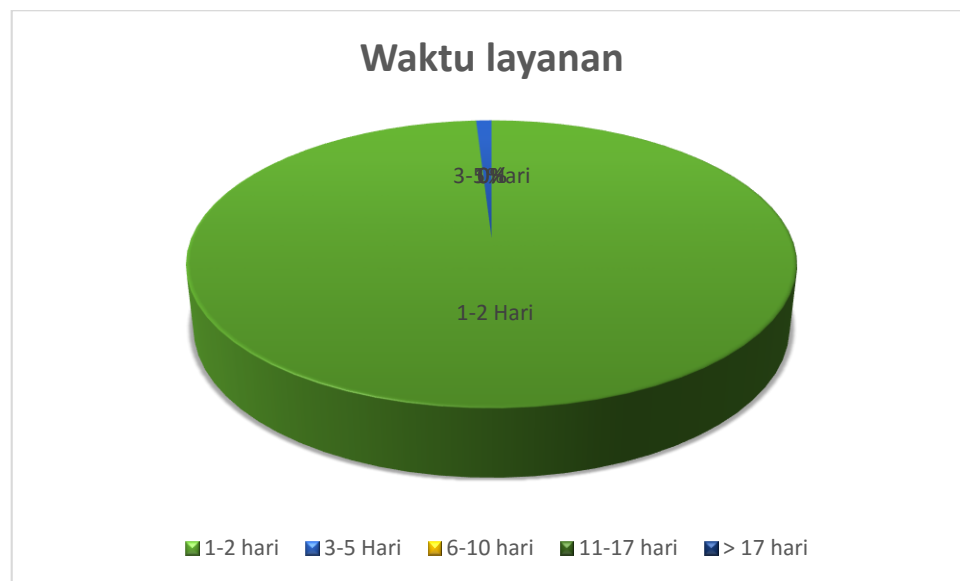


Diagram 2. Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2023

2.8. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan di BPSIP Sumatera Barat untuk tahun 2023 nihil atau tidak ada keberatan pelayanan selama waktu 1 tahun terakhir.

2.9. Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan beserta alasan penolakan

Rekapitulasi waktu pelayanan penolakan di BPSIP Sumatera Barat untuk tahun 2023 nihil atau tidak ada karena untuk tahun tersebut tidak ada penolakan pada pelayanannya.

2.10. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan usia

Pemohon ini dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu kategori umur <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun. Untuk kategori <20 tahun sebanyak 571 orang pemohon, umur 21-30 tahun sebanyak 72 orang pemohon, umur 31-40 tahun sebanyak 159 pemohon, umur 41-50 tahun sebanyak 111 pemohon dan untuk usia >50 tahun sebanyak 120 orang pemohon. Berdasarkan kategori di atas pemohon terbanyak yaitu berusia <20 tahun hal ini disebabkan banyaknya kunjungan eduwisata yang dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk menambah ilmu terkait pertanian. Berikut diagramnya:

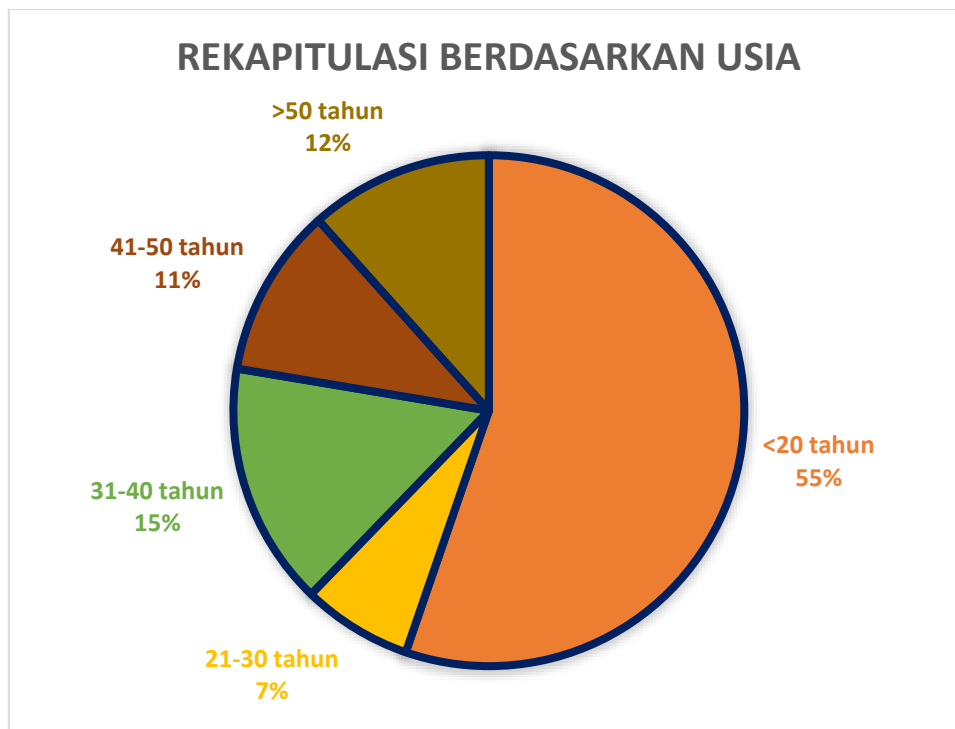


Diagram 3. Jumlah Permohonan berdasarkan usia

2.11. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke BPSIP Sumatera Barat yaitu laki-laki sebanyak 307 orang dan perempuan sebanyak 726 orang

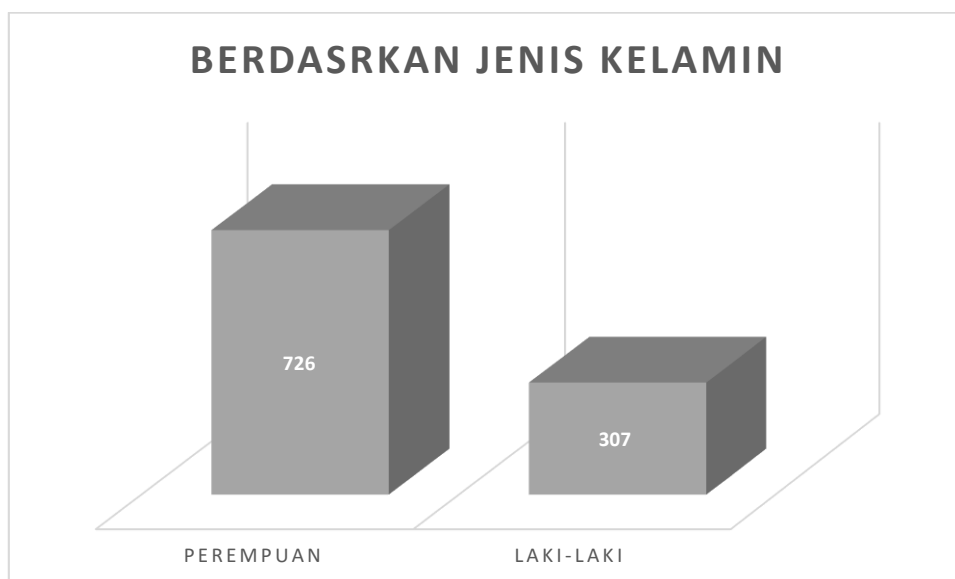


Diagram 6. Jumlah Pemohon berdasarkan jenis kelamin

2.12. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi publik yang datang ke BPSIP Sumatera Barat sebagian besar adalah Civitas Akademika sebanyak 601 orang pemohon, PNS sebanyak 126 pemohon, Karyawan Swasta 79 orang pemohon, petani/peternak sebanyak 205 orang pemohon dan wiraswasta sebanyak 15 orang pemohon, dan lainnya 7 orang pemohon, berikut diagramnya



Diagram 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

2.13. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Untuk pengelompokan informasi publik terdapat enam pengelompokan dimana pelompokan tersebut terdiri dari:

1. Agribisnis
2. Anggaran dan Keuangan
3. Kepegawaian
4. Hukum Peraturan dan Perundang-undangan
5. Pengadaan Barang dan jasa
6. Lainnya

Dari keenam pelayanan tersebut dapat dijabarkan terkait jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori Informasi yang dibutuhkan pemohon pada BPSIP Sumatera Barat sebagai berikut yaitu agribisnis sebanyak 6 orang pemohon, anggaran dan keuangan sebanyak 5 orang Pemohon, Kepegawaian sebanyak 15 orang pemohon, hukum peraturan

perundang-undangan nihil pemohon, pengadaan barang dan jasa nihil pemohon dan lainnya sebanyak 1007 orang pemohon. Rata-rata pemohon yang berkunjung ke BPSIP Sumatera Barat adalah pengunjung yang melakukan study tiru untuk mendapatkan informasi terkait pertanian. Berikut diagramnya.

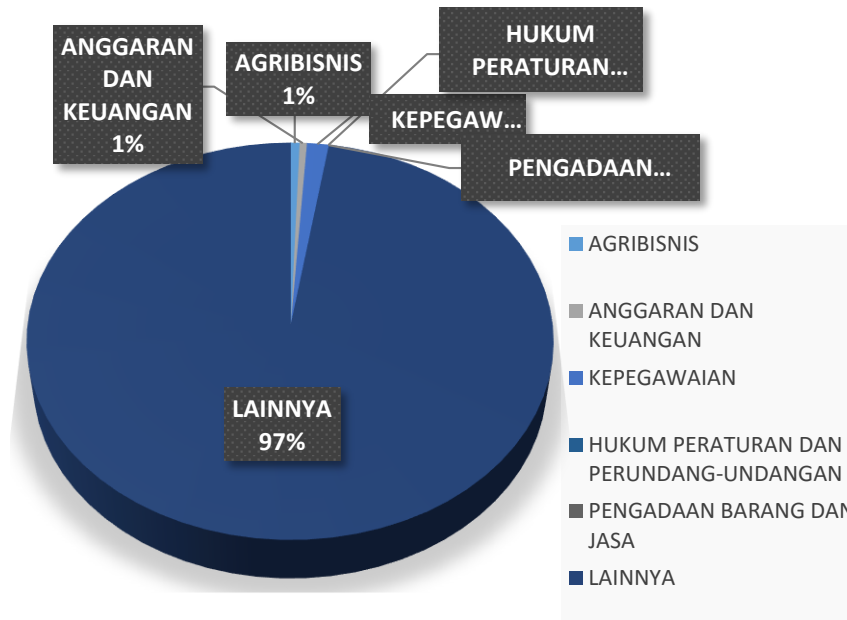


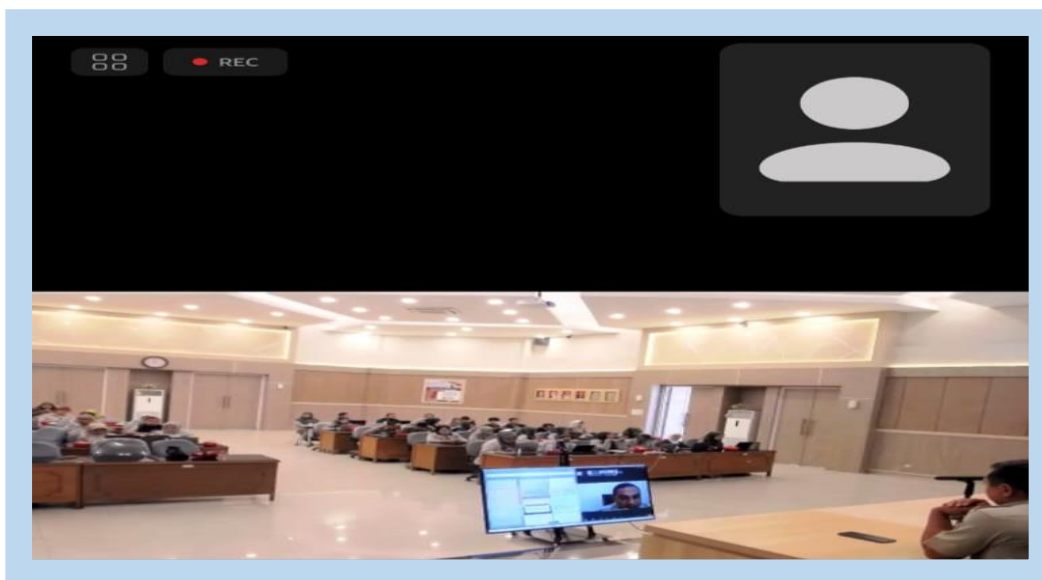
Diagram 5. Jumlah Pemohon berdasarkan kategori Informasi

2.14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di BPSIP Sumatera Barat

• Sosialisasi dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan, pada tanggal 25 September 2023. Sosialisasi secara virtual ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Dr. Kuntoro Boga Andri.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat, Dr. Rustam, SP. MS.i, didampingi PPID Pelaksana dan Tim PPID BPSIP Sumatera Barat. Penandatanganan Komitmen KIP ini menunjukkan, seluruh jajaran Tim BPSIP Sumatera Barat memberikan dukungan penuh dan siap melaksanakan KIP sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 2. Sosialisasi KIP 2023

- **Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik**

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik lingkup kementerian pertanian yang diadakan dari tanggal 27 September -16 Oktober 2023, dimana untuk BPSIP Sumatera Barat berhasil mencapai nilai 76,68 dimana nilai tersebut sudah masuk kategori Cukup informatif. Kategori nilai pemeringkatan informasi publik terdiri dari lima kategori, yaitu :

1. Informatif (90 s/d 100)
2. Menuju Informatif (80 s/d 89,9)
3. Cukup Informatif (60 s/d 79,9)
4. Kurang Informatif (40 s/d 59,9)
5. Tidak Informatif (< 39,9)

Untuk tahun ini BPSIP Sumatera Barat turun satu tingkat dari tahun sebelumnya, yang mana untuk tahun sebelumnya BPSIP Sumatera Barat berada pada kategori menuju informatif.

Persentase bobot penilaian untuk pemeringkatan informasi publik terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Kuisisioner penilaian mandiri (SAQ)
2. Verifikasi Website
3. Penilaian komitmen yang terdiri dari laporan tahunan, bulanan, kehadiran dalam kegiatan PPID Utama dan Penandatanganan Komitmen.

Berikut gambar jadwal monev KIP lingkup kementerian pertanian:



Gambar 3. Jadwal Monev KIP

- **Komitmen Keterbukaan Informasi Publik**

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan keseriusan BPTP Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama KIP lingkup BPTP Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023. Dokumen Komitmen Bersama ditandatangani oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Subkoordinator KSPP, Koordinator Program, PPK, Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, Penjab Kepegawaian, Penjab Rumah Tangga, Kelompok Substansi Jabatan Fungsional, Kelompok substansi UPB. Melalui adanya komitmen bersama ini, diharapkan layanan publik lingkup BPSIP Sumatera Barat dapat berkembang menjadi lebih baik dan tetap semangat mendiseminasikan penerapan pertanian guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Komitem Bersama KIP PPID BPSIP Sumatera Barat disajikan pada Lampiran.

- **Inovasi Penerimaan Tamu Menggunakan Buku Tamu Digital**

Saat ini BPSIP Sumatera barat untuk penerimaan kunjungan tamu yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat sudah dilakukan pelayanan menggunakan pengisian formulir melalui buku tamu digital.



III. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 1033 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Sumatera Barat. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPTP Sumatera Barat meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

BPSIP Sumatera Barat memperoleh nilai cukup Informatif pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Kedepannya, BPSIP Sumatera Barat mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email ataupun whatsapp.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365, PO Box 34 Padang
Telp. 0755-31564; Fax. 0755-31138; e-mail : bsiip.sumbar@pertanian.go.id
website : sumbar.bsiip.pertanian.go.id



Komitmen Bersama
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan BPSIP Sumatera Barat

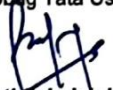
Kami mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPSIP Sumatera Barat melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



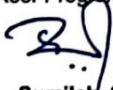
Ka. Subbag Tata Usaha

Sub. Koord. KSPP

Sub. Koor Program Evaluasi


Trisusanti Balmiah H, SE
NIP. 197504062007012002


Heru Rahmoyo Erlangga, S.TP
NIP. 197705052011011010


Sumilah, SP
NIP. 198407142009122001


Tarmisi, S.TP
NIP. 196810102006041029


Bendahara Pengeluaran
Sri Widia Ningsih, A.Md
NIP. 198710072014032002


Bendahara Penerima
Prisma Dewi
NIP. 198201132012122001


Penjab Kepegawaian
Razlaman
NIP. 196907162006041009


Penjab Rumah Tangga
Wabyu Pratomo, A.Md
NIP. 198607192020121001


Kelompok Substansi Jabatan Fungsional
Ratna Andam Dewi, S.Pt
NIP. 197105182007012001


Kelompok Substansi UPB
Ratna Wulandari, SP. M.Si
NIP. 198003012006042001